



Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Jl. Diponegoro No. 52 A 69216 0323321066

disperdagprin.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Pelayanan Pengajuan Perijinan Penggunaan Fasilitas Pasar untuk pengguna baru, perpanjangan/balik nama

No. SK : 188/109/KEP/434.212/2022

Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. Foto 4x6 3 lembar
3. Fotokopi KSK
4. Materai 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Jl. Diponegoro No. 52 A 69216 0323321066

disperdagprin.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Image not found or type unknown



1. Memberikan blangko perijinan / berkas pendaftaran untuk menempati fasilitas pasar
2. Menerima blangko pengajuan perijinan / berkas pendaftaran untuk menempati fasilitas pasar
3. Memeriksa, mengoreksi dan mempertimbangkan surat ijin baru, perpanjangan maupun ganti nama / balik nama
4. Melaksanakan survey lapangan atas permohonan surat ijin baru, perpanjangan maupun ganti nama / balik nama
5. Menyiapkan blangko SKRD untuk pembayaran biaya ijin baru, perpanjangan maupun ganti nama / balik nama pengguna fasilitas
6. Membuat STS dan melakukan pembayaran ke Bank
7. Membuat surat pengantar permohonan surat ijin baru, perpanjangan maupun ganti nama / balik nama ke Kantor Perijinan Sampang
8. Mengirimkan surat pengantar permohonan surat ijin baru, perpanjangan maupun ganti nama / balik nama ke Kantor Perijinan Sampang
9. Menerima dokumen surat ijin baru, perpanjangan maupun ganti nama / balik nama dari Kantor Perijinan Sampang
10. Menyerahkan surat ijin baru, perpanjangan maupun ganti nama / balik nama kepada pedagang



Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Jl. Diponegoro No. 52 A 69216 0323321066

disperdagprin.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Pengajuan permohonan ijin, waktu : 1 hari

Entry Data dan SKRD serta pembayaran setoran retribusi ke bank, waktu : 1 hari

Pembuatan rekom ijin, serta mengantarkan ke Dinas Perijinan, waktu: 1 hari

Menerima dokumen surat ijin dari Dinas Perijinan, waktu : 7 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Sesuai dengan Perbup No. 19 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Produk Pelayanan

1. Surat ijin penggunaan fasilitas pasar pengguna baru, perpanjangan/balik nama

Pengaduan Layanan

www.lapor.go.id